



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Oleh: Rina Alfiyani

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Artinya negara hukum adalah negara yang tidak dapat bertindak sewenang-wenangnya karena dibatasi oleh hukum atau bisa disebut dengan Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam menjunjung tinggi hukum, Indonesia mengacu pada peraturan hukum *civi law*, yang artinya system hukum yang berdasarkan pada peraturan hukum positif tertulis yang sudah dibukukan. Salah satu produknya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau lebih dikenal dengan sebutan KUHP.²

Terkait mengenai hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan di Indonesia sudah diatur dalam KUHP, lebih tepatnya diatur dalam Bab XXI KUHP dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin”. Bagian kesatu pembunuhan yang terdiri dari pasal 462-466 yang meliputi berbagai macam jenis tindak pidana pembunuhan, bagian dua Aborsi yang terdiri dari pasal 467-469.³ Bab XXII KUHP dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Tubuh”, bagian kesatu penganiayaan yang terdiri dari pasal 470-475, bagian

¹ Lihat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ke-3.

² Febri Handayani, “Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)”, *Hukum Islam*, 16: 1 (Juni 2016), 47.

³ KUHP terbaru 2013, 97-98.

kedua penyerangan dan perkelahian secara berkelompok pasal 476, bagian ketiga perkosaan pasal 477.⁴

Dalam syariat Islam hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah *qisās* atau *diyāt* sesuai dengan kadarnya. ‘Alī bin Muḥammad al-Jurjāni menyatakan bahwa *qisās* adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan, seperti perlakuan yang pelaku lakukan kepada korban,⁵ seperti yang sudah dijelaskan pada surah al- Mā`idah ayat 45:

وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ﴿المائدة: ٤٥﴾⁶

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturun kan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁷

Surah al-Mā`idah ayat 45, menjelaskan: seseorang yang membunuh harus dibalas dengan mencabut jiwa pembunuhnya. Sebagaimana mata yang dicungkil atau dianiaya maka dibalas juga dengan apapun yang berkaitan dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, begitu juga gigi dengan gigi. Semua itu harus seimbang, bahkan luka-luka pun harus ada hukum *qisās*-nya berupa sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketika orang yang

⁴ Ibid., 99-100.

⁵ ‘Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta`rīfāt* (t.tp: al-Ḥaramayn, t.th.), p. 174.

⁶ Q.S al-Māidah, [5]: 45.

⁷ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, 2019), p. 155.

berhak menuntut balas dalam *qiṣāṣ* dengan rela memaafkan, maka tidak menuntut hukum *qiṣāṣ* bagi pelaku dan menjadi penebus dosa bagi si korban.⁸

Al-Qur`an memberikan pandangan bahwa yang dimaksud dengan *qiṣāṣ* adalah hukum yang ditetapkan bagi pelaku tindak pidana sama dengan tindak pidana yang dilakukan kepada korban.⁹ Kata *qiṣāṣ* di dalam al-Qur`an disebut sebanyak tiga puluh kali, dengan term yang bermacam-macam dan makna yang berbeda-beda.

Diyāt adalah harta yang digunakan untuk menebus nyawa seseorang yang terbunuh sebagai bentuk ganti rugi.¹⁰ *Diyāt* dibagi menjadi dua. *pertama*, *diyāt muḥoladzoh*, yaitu *diyāt* sebagai ganti rugi hukuman *qiṣāṣ* yang dimaafkan pada pembunuhan sengaja. Sebagai ganti rugi hukuman qisas yang dimaafkan dalam kasus pembunuhan, wajib dibayar tunai oleh pelaku tindak pidana. *Kedua*, *diyāt mukhafafah*, yaitu *diyāt* yang diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja.¹¹

Secara garis besar, praktik *qiṣāṣ* dan *diyāt* sudah ada di zaman Jahiliyah dan tidak terlepas dari kondisi sosial-budaya masyarakat saat itu. Sistem pidana yang menonjol pada hukum adat jahiliyah adalah menekankan pada keadilan pribadi dan balas dendam.¹² Penuntutan balas dendam atas pelaku pembunuhan

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāḥ* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 3: 132-133.

⁹ Wahbab az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr* terj. Abdul Hayye al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2016), p. 3: 544.

¹⁰ ‘Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta’rīfāt*, 104. Lihat juga Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), p. 325.

¹¹ Riska Rianti Nasution, “Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Disebabkan Kelalaian” (Skripsi di Universitas Sumatra Utara Medan, 2019), 40.

¹² Ali Sodikin, *Antropologi al-Qur`an* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 62.

tidak memiliki standar yang baku, keputusannya tergantung penilaian dari pihak keluarga korban.¹³

Wahbah al-Zuḥaylī dalam kitab *Tafsīr al-Munīr* mengatakan: pada masa sebelum Islam hukuman bagi pelaku pembunuhan bermacam-macam. Di kalangan kaum Yahudi, pelaku pembunuhan dikenai hukum *qiṣāṣ*, sedangkan di kalangan kaum Nasrani hukumannya adalah *diyāt*. Sementara di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah berkembang hukum *qiṣāṣ* yang tidak adil sebagai bentuk balas dendam bahkan hukuman tersebut dianggap wajar bagi mereka.¹⁴

Ketentuan hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt* dianggap sebagai ketentuan yang bersifat pasti sebagai respon atas perilaku masyarakat Jahiliyah yang memperlakukan para pelaku pembunuhan secara berlebihan sesuka hatinya, serta membedakan antara satu nyawa dengan nyawa yang lain. Bahkan mereka juga menetapkan tebusan bagi bani Nadhir dari bani Quraizhah, namun tidak menetapkan tebusan bagi bani Quraizhah dari bani Nadhir.¹⁵

Qiṣāṣ dan *diyāt* dalam ketentuan al-Qur`an bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan mengakhiri balas dendam diantara manusia.¹⁶ Seiring berkembangnya peradaban umat Islam muncul pro dan kontra terkait apakah hukuman *qiṣāṣ* masih relevan diterapkan pada zaman sekarang khususnya di Indonesia dengan ketetapan hukum KUHP yang dianggap bisa mengurangi angka kejahatan. Sesungguhnya Allah menjadikan hukum *qiṣāṣ* yang sebenarnya

¹³ Ibid, 168.

¹⁴ Wahbah bin Mustafā al-Zuḥayli, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al- Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma’āṣir, 1418 H), p. 2: 105.

¹⁵ Imam asy-Syaukānī, *Tafsīr Fathul al- Qodīr* (t.tp: Pustaka Azam, t.th), p. 3: 401.

¹⁶ Ali Sodikin, *Antropologi al-Qur`an...*, 168.

adalah kematian, sebagai jaminan kelangsungan hidup seseorang, dilihat dari efek yang timbul yang mana bisa mencegah saling bunuh diantara manusia.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi ketentuan yang lebih jelas mengenai penafsiran ayat tentang *qisās* dan *diyāt*. Dari sini peneliti melihat bahwa terdapat kejanggalan mengenai hukum *qisās* dan *diyāt*, apakah ayat *qisās* dan *diyāt* yang diturunkan relevan pada kondisi sosial masa kini khususnya di Indonesia dengan ketetapan hukum KUHP dengan zaman dahulu, yang mana kondisi sosial masa kini dan zaman dahulu jelas berbeda.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *qisās* dan *diyāt* dalam al-Qur`an?
2. Bagaimana relevansi hukum *qisās* dan *diyāt* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana konsep *qisās* dan *diyāt* dalam al-Qur`an.
2. Untuk mengetahui relevansi hukum *qisās* dan *diyāt* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

¹⁷ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qisās di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 30.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak diperoleh, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai *qisās* dan *diyāt*. Serta dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam kajian al-Qur`an, khususnya dalam konteks *qisās* dan *diyāt*.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh makna yang dikehendaki al-Qur`an mengenai *qisās* dan *diyāt*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh atau rujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.
- c. Hasil penelitian ini bisa menjadi koleksi rujukan buku di perpustakaan STAI Al Anwar Sarang dan referensi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai tema *qisās* dan *diyāt* tidak asing lagi di kalangan dunia akademis. Penelitian yang berkaitan dengan *qisās* dan *diyāt* memiliki perspektif atau varian yang berbeda-beda antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Upaya untuk mencapai suatu hasil penelitian ilmiah. Untuk menghindari kesamaan karya tulis ini dengan karya tulis lain baik dalam bentuk jurnal, skripsi, ataupun disertasi, maka penulis melakukan tinjauan pustaka atas

karya tulis yang membahas tema yang sama atau mempunyai kemiripan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 karya Budi Ismail dengan judul “Studi Qishash dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Sshihab”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif komperatif yang bersifat *library research* dengan menggunakan metode maudu’i dan muqoron. Skripsi ini menjelaskan penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan *qiṣāṣ* keudian membandingkan atau mengkomperasikan penafsiran antara Ibnu Katsir dan Quraish Sshihab. Dalam penafsiran dua mufasir tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan yang terdapat pada kedua mufasir yakni terletak pada metode, corak dan bentuk penafsirannya sama, namun pada latar belakang pemikiran dan kondisi keagamaan pada masanya berbeda.¹⁸

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama mengkaji tema *qiṣāṣ*. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ingin dikaji yaitu, skripsi yang dikaji menjelaskan penafsiran *qiṣāṣ* dan *diyāt* dari berbagai mufasir serta menjelaskan relevansinya terhadap ketetapan KUHP yang ada di Indonesia. Sedangkan skripsi sebelumnya hanya menganalisis penafsiran dari Ibnu Katsir dan Quraish Sshihab. Posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sejajar, sama-sama mengambil tema *qiṣāṣ*, namun dengan menganalisis lebih luas lagi serta menjelaskan relevansinya terhadap KUHP di Indonesia.

¹⁸ Budi Ismail, “Studi Qishash dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab” (Skripsi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), iii.

Kedua, skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 karya Anang Harianto dengan judul “ Konsep *Qisās* Dalam al-Qur`an Kajian Tafsir Nusantara”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, dengan penelitian diskriptif analitis. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah dalam kajian tafsir nusantara, Islam tidak mengajarkan balas dendam. Islam hanya menjelaskan adanya hukum *qisās* bukan balas dendam. Makna *qisās* adalah persamaan, apabila membunuh nyawa seseorang maka juga dibalas dengan membunuh. Tetapi jika pihak keluarga korban ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi tersebut, dan diganti dengan tebusan tidak masalah. Dengan demikian boleh menerapkan hukum *qisās* atas berbagai kejahatan, namun Allah juga mengajarkan bahwasanya memaafkan lebih bagus dari pada menghukum balik pelaku dengan hukuman yang setimpal.¹⁹

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang ingin dikaji yaitu sama-sama membahas tema *qisās*. Perbedaannya skripsi ini yaitu kajiannya hanya fokus pada kajian tafsir nusantara. Sedangkan penelitian ini cakupannya lebih luas, tidak hanya fokus pada kajian tafsir nusantara saja. Posisi penelitian yang akan dikaji dengan penelitian sebelumnya yaitu menindaklanjuti ayat-ayat tentang konsep *qisās* dan *diyāt* dalam al-Qur`an dan kemudian mencantumkan pendapat-pendapat mufasir, baik tafsir nusantara maupun tafsir klasik, serta menjelaskan relevansinya terhadap hukum KUHP di Indonesia.

Ketiga, jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Implementasi Hukum Qisas Sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Qur`an” di jurnal Muslimah Heritage, Vol. 5 No. 2 Desember 2020 karya Devi Nilam Sari.

¹⁹ Anang Harianto, “Konsep *Qisās* Dalam al-Qur`an Kajian Tafsir Nusantara” (Skripsi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 58.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* yang bersifat deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai hasil temuan penelitian. Untuk mengetahui implementasi hukum *qisās* sebagai tujuan hukum dalam al-Qur`an khususnya dalam surah al-Baqarah ayat 178-179 yang membahas mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan. Dalam surat al-Baqarah ayat 179 menjelaskan tujuan dasar diberlakukannya hukum *qisās* sebagai bentuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Para fuqaha merumuskan tingkat pembunuhan beserta hukumannya sebagai implementasi hukum *qisās* yang mengandung nilai keadilan restoratif dengan penyelesaian secara perdata. Namun dalam hukum positif lebih menekankan pada hukum pidana murni, karena adanya asas kepastian hukum.²⁰

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama membahas terkait dengan *qisās*, namun penelitian yang akan dikaji membahas tentang penafsiran *qisās* dan *diyāt* serta menjekaskan relevansinya terhadap hukum KUHP yang ditetapkan di Inonesia. Posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sejajar, sama-sama menganalisis terkait *qisās*, namun nantinya akan menjelaskan lebih luas mengenai *qisās* dan *diyāt*.

Keempat, jurnal dengan judul “Diyat Sebagai Pengganti Qishas Pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaaf” dijurnal *Perundang Undangan dan Hukum Pidana* Vol. 1, No. 02 Desember 2016 karya Muhammad Ihsan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* yang bersifat deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai hasil temuan penelitian. Hukum bagi pelaku pembunuhan tidak selamanya dijatuhi

²⁰ Devi Nilam Sari. “Implementasi Hukum Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam al-Qur`an” *Muslim Heritage*, Vol. 5, No. 2 (2020), 2.

hukum *qiṣāṣ*, akan tetapi bisa dilakukan dengan membayar *diyāt* sebagai pengganti hukum *qiṣāṣ*, dalam beberapa ketentuan ahliwaris korban diberikan hak untuk memilih antara hukum *qiṣāṣ* atau memberikan maaf. Pertimbangan dalam pemberian maaf adalah salah satu motivasi untuk mendapatkan pahala atau penebus dosa. Apabila pihak keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku, maka bagi pelaku wajib membayar *diyāt* dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam.²¹

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dikaji sama-sama meneliti dengan tema yang sama yaitu terkait *qiṣāṣ* dan *diyāt*, namun penelitian yang akan dikaji terdapat perbedaan analisisnya. Penelitian yang akan dikaji yakni membahas mengenai penjelasan ayat-ayat *qiṣāṣ* dan *diyāt*, serta menjelaskan relevansinya terhadap hukum KUHP di Indonesia. Posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sejajar, sama-sama menganalisis terkait *qiṣāṣ* dan *diyāt*, namun hasil analisisnya berbeda.

Kelima, jurnal dengan judul “Penerapan Hukum Pancung Bagi Terpidana Mati di Provinsi Aceh dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam” di jurnal *peradaban dan hukum Islam* Vol. 2, No. 1 2019 karya Fariz Farih Izadi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini yaitu hukum mati di Indonesia sudah sesuai dengan aturan *qiṣāṣ* syariat Islam, sedangkakan pelaksanaan hukum pancung sebagai hukuman mati tidak memungkinkan diatur dengan *qanun*, karena adanya ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya.

²¹ Muhammad Ihsan, “Diyat Sebagai Pengganti Qishas Pada Jarimah Pembunuhan Sebagai Pemaafan”, *Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 02 (2016), 93.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin dikaji adalah sama-sama meneliti terkait hukuman yang ditetapkan bagi pelaku tindak pidana. Adapun penelitian yang akan dikaji nantinya menjelaskan ayat-ayat yang dalam al-Qur`an serta menjelaskan tafsirannya. Posisi penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah sejajar sama-sama meneliti terkait hukuman bagi pelaku tindak pembunuha, namun dengan hasil temuan yang berbeda.

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya penerapan *qiṣās* dan *diyāt* sudah ada sejak zaman Jahiliyah dan tidak terlepas dari kondisi sosial-budaya masyarakat saat itu, atau bisa disebut dengan istilah al-Qur`an teks sejarah yang mana persinggahan al-Qur`an dengan budaya Arab yang berpengaruh pada pembentukan teks al-Qur`an. Serta pada dasarnya al-Qur`an tidak bisa dipisahkan dengan realitas.²² Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum *qiṣās* dan *diyāt* yang tercantum dalam al-Qur`an, dibutuhkan teori-teori baru yang timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat.²³ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode tematik Muhammad Bāqir al-Sadr untuk menganalisis tema yang telah dipilih.

Muhammad Bāqir al-Sadr mengemukakan sebuah metode tematik yang ia sebut metode *tawhīdi* (*method of synthetic interpretation*). Karena metode tafsir ini berupaya menyatukan pengalaman-pengalaman manusia terkait realistik sosial dengan al-Qur`an. Metode *tawhīdi* adalah sebuah metode tafsir yang mana penarnya tidak menafsirkan al-Qur`an secara jelas ayat per ayat, namun

²² Abdul Wadud Kasful Humam, "Metode Tafsir Sintesis (*Tawhīdi*) Muhammad Ba-qir al-Sadr: Dari Realitas Ke Teks" *al-Itqān*, Vol. 1, No. 2 (2015), 8.

²³ Siti Afifah, "Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktik Jual Beli Ijon Cengkeh Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal" (Skripsi di UIN Walidongo Semarang, 2016), 12.

menjelaskan pandangan al-Qur`an mengenai persoalan atau tema-tema kehidupan yang berkaitan dengan masalah kaidah, social, dan ilmu seperti tema tentang tauhid, kenabian, ekonomi, norma-norma sejarah, dan lain-lain.²⁴

Menurut Bāqir al-Sadr, term *tawhīdi* mempunyai tiga makna: *pertama*, Bāqir al-Sadr menyebutnya dengan metode obyektifis (*al-mawdū`iyayah*), *kedua*, memulai dari realitas-empiris kemudian mengembalikan pada teks al-Qur`an. Artinya, mufasir memulai membahas dari tema yang merupakan peristiwa empiris kemudian mencari pandangan al-Qur`an terkait tema-tema tersebut. *Ketiga*, mufasir memilih tema tertentu kemudian menggambarkan secara mendalam dan terakhir memberikan kesimpulan mengenai pandangan al-Qur`an tentang tema-tema yang dianalisis.²⁵ Bentuk kedua dan ketiga pemaknaan ini bisa disebut dengan metode sintesis, karena menyatukan antara realitas dengan teks al-Qur`an atau menyatukan antara kandungan-kandungan al-Qur`an dengan suatu tema dalam satu pandangan.

Dari ketiga makna yang sudah disebutkan Bāqir al-Sadr tersebut, baginya hanya makna yang kedua dan ketiga yang dijadikan pembahasan dalam metode *tawhīdi*, sementara makna makna yang pertama tidak termasuk dalam pembahasannya, tetapi harus tetap diperhatikan baik oleh ulama yang menggunakan metode *tahlili* maupun yang memakai metode *tawhīdi*. Metode *tawhīdi* awalnya mengikuti alur perkembangan metode tafsir yang mengacu pada metode tafsir klasik. Kemudian dalam perkembangannya metode ini mencoba memisahkan dirinya dan membentuk diri dengan karakter yang khas yakni

²⁴ Muhammad Baqir al-Sadr, *al-Madrasah al-Qur`aniyyah* (Beirut: Mrkaz al-Abhas wa al-Dirasat, 1421), 23.

²⁵ Ibid., 36.

terhadap tema-tema tertentu dalam al-Qur`an yang terlepas dari karakteristik dan sistematika metode tafsir klasik.²⁶ Inilah salah sebuah perbedaan antara metode *tawhīdi* Muhammad Bāqir al-Sadr dengan ulama lainnya yang memakai metode yang sama, karena metode *tawhīdi* ini berupaya menyatukan pengalaman-pengalaman manusia dengan al-Qur`an.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁸ Berikut adalah keterangan secara khusus terkait metode yang dilakukan dalam penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang mana, dalam menggali data informasi diperoleh melalui perpustakaan, seperti, buku, kitab-kitab tafsir, hadis, artikel, dan lain sebagainya yang sesuai dengan obyek penelitian. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif, dengan pemaparan data secara analisis deskriptif.

²⁶ Ibid., 36.

²⁷ Abdul Wadud Kasful Humam, "Metode Tafsir Sintesis (*Tawhīdi*) Muhammad Ba-qir al-Sadr: Dari Realitas Ke Teks"... 14.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung berasal dari sumber utama subjek penelitian sebagai sumber utama dari pokok permasalahan. Dalam hal ini sumber utama yang digunakan adalah al-Qur`an.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari pihak lain. Data-data ini dapat diperoleh dari media massa, kitab-kitab tafsir, buku-buku, peraturan Undang-undang, maupun karya ilmiah berupa artikel, skripsi, tesis yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian. Beberapa data sekunder yang telah disebutkan di atas merupakan penguat dari sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama untuk pengumpulan data, peneliti mencari sumber data yang dibutuhkan. Setelah mendapat sumber data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya, yaitu mengumpulkan ayat-ayat al-Qur`an tentang *qiṣāṣ* dan *diyāt*. Dalam mengumpulkan ayat-ayat *qiṣāṣ* dan *diyāt* upaya yang dilakukan yaitu mencari data melalui aplikasi *zeker* dengan menggunakan penggalan lafal قصاص (*qiṣāṣ*) dan دية (*diyāt*) semua ayat yang mengandung lafal *qiṣāṣ* dan *diyāt* muncul dengan berbagai model yang sesuai dengan konteks kalimatnya masing-masing.

4. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif-analisis. Dengan metode tersebut akan dituliskan ayat-ayat

al-Qur`an yang sudah terkumpul mengenai *qiṣāṣ* dan *diyāt*, kemudian langkah selanjutnya menganalisis metode *tawhīdi* Bāqir al-Sadr sebagai metode kajian yang diteliti. Dalam mengkaji metode *tawhīdi*, Bāqir al-Sadr mempunyai dua langkah. *Pertama*, merumuskan tema-tema realitas yang diistilahkan dengan *yabda’u min al-wāqi’ al-khāriji wa yantahī ilā al-Qur`ān al-karim*.²⁹ *Kedua*, mendialokkan tema-tema tersebut dengan al-Qur`an. Dalam berdialog dengan al-Qur`an Langkah yang pertama dilakukan yaitu: mensinopsis ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan, mufasir harus menposisikan dirinya murni sebagai peneliti, bukan mewakili madzhab lain, menganalisis secara mendalam dalam dengan memerlukan informasi sejarah, *asbāb al-nuzul*, *munāsabah*, dan lain-lain; dan yang terakhir memberikan kesimpulan mengenai pandangan al-Qur`an terkait tema-tema yang dikaji.³⁰

G. Sistematika pembahasan

BAB I : Bab ini berisi tentang pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang relevan dengan tema penelitian, serta menjelaskan tinjauan umum mengenai *qiṣāṣ* dan *diyāt*.

BAB III: Bab ini membahas klasifikasi ayat terkait *qiṣāṣ* dan *diyāt* serta penafsirannya.

²⁹Abdul Wadud Kasful Humam, “Metode Tafsir Sintesis (*Tawhīdi*) Muhammad Ba-qir al-Sadr: Dari Realitas Ke Teks”... 15. Dilihat juga Hasan al-Umari, *Islāmiyyāt al-Ma’rifah inda al-Sayyid Muhammad Bāqir al-Sadr* (Beirut: Dar al-Hadi, 2003), 121.

³⁰ Muhammad Baqir al-Sadr, *al-Madrasah al-Qur`aniyyah*...,227-228.

BAB IV: Bab ini menjelaskan relevansi hukum *qisās* dan *diyāt* terhadap KUHP di Indonesia.

BAB V: Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran bagi penelitian yang sejenis dimasa selanjutnya.

